



WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH, PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PADA  
PEMILIHAN UMUM DAN/ATAU PEMILIHAN DI KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran, ketertiban, kedayagunaan dan kehasilgunaan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan di Kota Salatiga telah diatur mengenai kriteria dan tata cara penggunaan barang milik daerah dan pemasangan alat peraga kampanye;
- b. bahwa sehubungan kondisi barang milik daerah berupa lapangan yang diperuntukan sebagai tempat kampanye mengalami perubahan, maka Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penggunaan Barang Milik Daerah, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Penyebaran Bahan Kampanye pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan di Kota Salatiga, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Daerah, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Penyebaran Bahan Kampanye pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan di Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
  10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11);
  11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11);
  12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
  13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 22);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 15);
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penggunaan Barang Milik Daerah, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Penyebaran Bahan Kampanye pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan di Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH, PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM DAN/ATAU PEMILIHAN DI KOTA SALATIGA.

**Pasal I**

Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Daerah, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Penyebaran Bahan Kampanye pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan di Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 15) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:



**Pasal 4**

- (1) Barang Milik Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. radio siaran milik Pemerintah Daerah;
  - b. lapangan di wilayah Kecamatan; dan
  - c. Gedung Pertemuan Daerah (GPD).
- (2) Lapangan di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. lapangan di wilayah Kecamatan Sidomukti, meliputi:
    1. lapangan Pule di Kelurahan Mangunsari ; dan
    2. lapangan Kembangarum di Kelurahan Dukuh.
  - b. lapangan di wilayah Kecamatan Sidorejo, meliputi:
    1. lapangan BBC di Kelurahan Blotongan;
    2. lapangan Dusun Nogosaren di Kelurahan Bugel; dan
    3. lapangan Jayengrono di Kelurahan Kauman Kidul.
  - c. lapangan di wilayah Kecamatan Tingkir, meliputi lapangan serbaguna di Kelurahan Kalibening.
  - d. lapangan di wilayah Kecamatan Argomulyo, meliputi:
    1. lapangan Bulu di Kelurahan Tegalrejo;
    2. lapangan Brajan di Kelurahan Noborejo;
    3. lapangan Promasan di Kelurahan Kumpulrejo; dan
    4. lapangan Sukosari di Kelurahan Cebongan.
- (3) Selain Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan Kampanye dan kegiatan lain yang mendukung Kampanye.

Pasal II  
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 19 Maret 2019

W. WALIKOTA SALATIGA,   
YULIYANTO 

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 19 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 3